

ABSTRAK

Annisa, Feni. 2025. *Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Tindakan Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial Pada Masyarakat Kelurahan Budiman Kota Jambi*: Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP Universitas Jambi. Pembimbing: (I) Dr. Alif Aditya Candra, M.Pd. (II) Nurmalia Dewi, M.Pd.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat, Berita *Hoax*, Media Sosial

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pola penggunaan media sosial yang belum sepenuhnya bertanggung jawab. Permasalahan penyebaran berita *hoax* yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Budiman menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan agar media sosial dapat digunakan secara bijak dan tidak merugikan pihak manapun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi terhadap penyebaran berita *hoax* di media sosial dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Budiman Kota Jambi terhadap penyebaran berita *hoax* di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kelurahan Budiman terhadap tindakan penyebaran berita *hoax* masih rendah dan belum merata. Banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan hukum yang melarang penyebaran *hoax* berdasarkan UU ITE. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyebaran *hoax* juga masih terbatas, meskipun sebagian masyarakat memiliki sikap mendukung upaya penegakan hukum. Namun, tindakan nyata masyarakat dalam mencegah penyebaran *hoax* masih minim. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ini meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah dan penegak hukum dalam mensosialisasikan UU ITE serta menyediakan sarana pelaporan *hoax* yang mudah diakses. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi.